



PUTUSAN
Nomor 683/Pid.B/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FEBRIAN ALDINO**;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/20 Februari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tenvesi Lestari Blok A Nomor 5 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa Febrian Aldino ditangkap sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;

Terdakwa Febrian Aldino ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya telah dijelaskan oleh Ketua Majelis dan secara tegas Terdakwa menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 683/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 683/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRIAN ALDINO bin ANDREYAS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan atau Penganiayaan Terhadap Anak" melanggar Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBRIAN ALDINO bin ANDREYAS berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah baju warna merah fanta bertuliskan BALENSIAGA PARIS;
 - 2) 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;**Dikembalikan kepada Saksi DINDA PUTRI AZHARI.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa FEBRIAN ALDINO, pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2024, bertempat di SP Plaza Kec Sagulung Kota Batam atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, Telah melakukan penganiayaan, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa FEBRIAN ALDINO mengajak Saksi ANTONIUS LEWOURAN HAYON ke tempat Saksi DINDA PUTRI AZHARI bekerja yaitu di tempat Billyard Zomuras BCC dan Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) dan bertemu Saksi DINDA PUTRI AZHARI dan dalam keadaan marah Terdakwa menanyakan kepada Saksi DINDA PUTRI AZHARI “ MANA HP MU?” Dijawab oleh Saksi DINDA PUTRI AZHARI “ADA DI TEMPAT KASIR. Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone milik Saksi DINDA PUTRI AZHARI;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan handphone Saksi DINDA PUTRI AZHARI menghubungi Saksi MUHAMMAD RAIHAN FADILLAH dan meminta untuk membagi lokasinya dan ternyata di SP Plaza kemudian Terdakwa Bersama Saksi ANTONIUS LEWORAN HAYON menjumpai Saksi MUHAMMAD RAIHAN FADILLAH lalu Terdakwa menanyakan hubungan Saksi MUHAMMAD RAIHAN FADILLAH dan Saksi DINDA PUTRI AZHARI dijawab Saksi MUHAMMAD RAIHAN FADILLAH “HANYA TEMAN KERJA”, namun Terdakwa sudah mulai emosi dan Saksi GEORGY WIAN SAHADEWA menenangkan Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi MUHAMMAD RAIHAN FADILLAH menjemput Saksi DINDA PUTRI AZHARI setelah Saksi MUHAMMAD RAIHAN FADILLAH dan Saksi DINDA PUTRI AZHARI sekira pukul 03.00 Wib tiba di SP Plaza langsung bertengkar dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi DINDA PUTRI AZHARI lalu Terdakwa memaksa Saksi DINDA PUTRI AZHARI naik ke atas sepeda motor



dengan cara menjambak rambutnya dan Saksi DINDA PUTRI LESTARI terjatuh ke aspal kemudian Terdakwa memukul mata kanan dan mengakibatkan memar dan bengkak, kemudian Terdakwa menjambak kembali rambut Saksi DINDA PUTRI AZHARI untuk naik ke sepeda motor setelah itu Terdakwa dan Saksi ANTONIUS LEWORAN juga naik sepeda motor yang sama pergi ke arah RS Embung Fatimah;

- Bahwa diperjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi ANTONIUS LEWORAN HAYON untuk mencari tempat sepi karena akan membunuh Saksi DINDA PUTRI AZHARU namun Saksi ANTONIUS LEWORAN HAYON tidak mau dan menghentikan sepeda motor di tempat ramai sehingga Terdakwa marah lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 06/IKFM/VIII/RSUD-EF/2024 Tanggal 09 Agustus 2024 ditandatangani dokter dengan kesimpulan: luka lecet disertai memar dan bengkak dikelopak mata kanan, bibir bagian bawah luka lecet disertai memar pada bibir bagian atas, luka lecet pada pada lengan bawah kanan, memar pada lengan bawah kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa FEBRIAN ALDINO diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FEBRIAN ALDINO, pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2024, bertempat di SP Plaza Kec Sagulung Kota Batam atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa FEBRIAN ALDINO mengajak Saksi ANTONIUS LEWOURAN HAYON ke tempat Saksi DINDA PUTRI AZHARI bekerja yaitu di tempat Billyard Zomuras BCC dan Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) dan bertemu Saksi DINDA PUTRI AZHARI dan dalam

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan marah Terdakwa menanyakan kepada Saksi DINDA PUTRI AZHARI “ MANA HP MU?” Dijawab oleh Saksi DINDA PUTRI AZHARI “ADA DI TEMPAT KASIR. Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone milik Saksi DINDA PUTRI AZHARI.

- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan handphone Saksi DINDA PUTRI AZHARI menghubungi Saksi MUHAMMAD RAIHAN FADILLAH dan meminta untuk membagi lokasinya dan ternyata di SP Plaza kemudian Terdakwa Bersama Saksi ANTONIUS LEWORAN HAYON menjumpai Saksi MUHAMMAD RAIHAN FADILLAH lalu Terdakwa menanyakan hubungan Saksi MUHAMMAD RAIHAN FADILLAH dan Saksi DINDA PUTRI AZHARI dijawab Saksi MUHAMMAD RAIHAN FADILLAH “HANYA TEMAN KERJA” , namun Terdakwa sudah mulai emosi dan Saksi GEORGY WIAN SAHADEWA menenangkan Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi MUHAMMAD RAIHAN FADILLAH menjemput Saksi DINDA PUTRI AZHARI setelah Saksi MUHAMMAD RAIHAN FADILLAH dan Saksi DINDA PUTRI AZHARI sekira pukul 03.00 Wib tiba di SP Plaza langsung bertengkar dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi DINDA PUTRI AZHARI lalu Terdakwa memaksa Saksi DINDA PUTRI AZHARI naik ke atas sepeda motor dengan cara menjambak rambutnya dan Saksi DINDA PUTRI LESTARI terjatuh ke aspal kemudian Terdakwa memukul mata kanan dan mengakibatkan memar dan bengkak , kemudian Terdakwa menjambak kembali rambut Saksi DINDA PUTRI AZHARI untuk naik ke sepeda motor setelah itu Terdakwa dan Saksi ANTONIUS LEWORAN juga naik sepeda motor yang sama pergi ke arah RS Embung Fatimah.
- Bahwa diperjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi ANTONIUS LEWORAN HAYON untuk mencari tempat sepi karena akan membunuh Saksi DINDA PUTRI AZHARI namun Saksi ANTONIUS LEWORAN HAYON tidak mau dan menghentikan sepeda motor di tempat ramai sehingga Terdakwa marah lalu Terdakwa pulang.
- Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran telah lahir DINDA PUTRI AZHARI nomor 3722/KU-CS-BTM/2009 Tanggal 15 April 2009 pada tanggal 15 Maret 2009 Yang Di Keluarkan Oleh Disdukcapil Kota Batam.
- Bahwa berdasarkan Visut Et Repertum No.06/IKFM/VIII/RSUD-EF/2024 Tanggal 09 Agustus 2024 ditandatangani dokter dengan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan: luka lecet disertai memar dan bengkak dikelopak mata kanan, bibir bagian bawah luka lecet disertai memar pada bibir bagian atas, luka lecet pada lengan bawah kanan, memar pada lengan bawah kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa FEBRIAN ALDINO diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PP Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak korban DINDA PUTRI AZHARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Anak korban pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Anak korban berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik sudah benar;
- Bahwa Anak korban dihadapkan ke persidangan terkait perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap Anak korban pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB di Kawasan SP Plaza Kecamatan Sagulung – Kota Batam;
- Bahwa Anak korban mengenal Terdakwa sejak November 2021 di Kawasan SP Plaza. Sebelumnya Anak korban dan Terdakwa kenal di media sosial facebook kemudian Terdakwa meminta nomor handphone Anak korban selanjutnya kami melanjutkan hubungan pacaran hingga menikah pada tanggal 27 Mei 2023. Hubungan Anak korban dengan Terdakwa yaitu Terdakwa adalah suami siri Anak korban;
- Bahwa kronologis kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa adalah berawal pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB pada saat itu Anak korban masih kerja di Zomuros Pool Dapur 12, lalu didatangi Terdakwa untuk merampas handphone Anak korban dan Anak korban memberikannya, Kemudian sekira pukul 03.00 WIB



setelah Anak korban pulang kerja selanjutnya Anak korban mampir ke kos-kosan teman Anak korban yang bernama Sdri.Hana untuk meminjam handphone, kemudian Anak korban mengirimkan pesan ke Sdr.Rehan untuk menjemput Anak korban di kos-kosan dan mengantarkan Anak korban ke SP Plaza untuk mengambil handphone Anak korban yang dirampas oleh Terdakwa dan Sekiranya pukul 03.30 WIB sesampainya di kawasan SP Plaza Anak korban menemui Terdakwa ditemani oleh Saksi Muhammad Raihan Fadillah kemudian Anak korban dan Terdakwa masih bicara baik-baik selanjutnya Terdakwa langsung memaki-maki Anak korban **"ko kenapa kontol, terus ko mau kayak bagaimana ini"** kemudian Saksi menjawab **"aku sudah gak mau lagi sama ko, aku tertekan batin sama ko, sini HP ku"** kemudian Terdakwa langsung mencekik leher dan menjambak rambut Anak korban dari arah belakang Anak korban. Kemudian Anak korban bicara baik-baik lagi dengan mengatakan **"ya udah mana HP ku"** kemudian dijawab Terdakwa **"ya udah khai (Anak Saksi dan Terdakwa) sama ku"** Anak korban menjawab **"ya gak bisa dong, itu hak aku dong, aku mama nya, mau kita nikah sah tetap aku yang menang"** dijawab Terdakwa **"gak peduli aku kontol pokoknya khai sama aku"** selanjutnya Terdakwa kembali menarik baju Anak korban dan hampir terjatuh selanjutnya Terdakwa mendorong bahu kiri Anak korban hingga Anak korban terjatuh samping kanan dan Anak korban berusaha untuk menangkis tangan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memukul mata Anak korban sebelah kanan berkali-kali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga mata Anak korban bengkok;

- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Raihan Fadillah dan Saksi Antonius Lewouran Hayon berusaha memisahkan Anak korban dan Terdakwa dengan menahan kedua tangan Terdakwa namun kedua kaki Terdakwa menginjak-injak kepala dan badan Anak korban kemudian menjambak kembali rambut Anak korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Raihan Fadillah cekcok mulut dan setelah selesai cekcok mulut dengan Terdakwa, Saksi Muhammad Raihan Fadillah langsung pergi. Selanjutnya Terdakwa memaksa Anak korban untuk naik motor Bersama Terdakwa, selanjutnya Anak korban, Terdakwa dan Saksi Antonius Lewouran Hayon naik motor kearah Aviari Batu Aji



dan sesampainya di Aviari Anak korban meminta kembali handphone Anak korban kemudian langsung diberikan oleh Terdakwa, setelah Anak korban menerima handphone tersebut Anak korban turun dari motor dan langsung pergi ke arah penjual bandrek dan Anak korban melihat Terdakwa juga turun dari motor ke arah SP kemudian Saksi Antonius Lewouran Hayon menghampiri Anak korban dan mengantarkan Anak korban pulang kerumah. Setelah sampai di rumah Saksi Antonius Lewouran Hayon bercerita dengan Anak korban dan mengatakan **"Si Aldi mau membunuh ko maka nya aku bawa tempat rame"** kemudian Anak korban masuk kedalam rumah Saksi Antonius Lewouran Hayon menceritakan kejadian ini kepada Ibu Anak korban selanjutnya Ibu Anak korban membawa ke Polsek Sagulung guna membuat Laporan Polisi dan melakukan visum di RSUD Embung Fatimah;

- Bahwa Anak korban mengenali barang bukti di persidangan;
 - Bahwa tidak ada perdamaian antara Anak korban dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. RINA IDAYATI DAULAY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap Anak korban Dinda Putri Azhari yang merupakan anak kandung Saksi, yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB di Kawasan SP Plaza Kecamatan Sagulung – Kota Batam;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak 2022 yang mana Terdakwa adalah Suami siri dari anak Saksi yang bernama Dinda Putri Azhari;
- Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana tersebut menurut cerita Anak korban berawal pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB pada saat itu Anak korban masih bekerja di Zomuros



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pool Dapur 12, kemudian Terdakwa datang menemui Anak korban dan merampas handphone Anak korban selanjutnya Anak korban mampir ke kos-kosan teman Anak korban yang bernama Sdri.Hana untuk meminjam handphone, kemudian Anak korban mengirimkan pesan ke Saksi Muhammad Raihan Fadillah untuk menjemput Anak korban di kos-kosan dan mengantarkan Saksi korban ke SP Plaza untuk mengambil handphone Korban yang dirampas oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB di kawasan SP Plaza Kecamatan Sagulung – Kota Batam, sesampainya di SP Plaza Anak korban menemui Tedakwa ditemani oleh Saksi Muhammad Raihan Fadillah kemudian Anak korban dan Terdakwa masih bicara baik-baik selanjutnya langsung memaki-maki Anak korban **“ko kenapa kontol, terus ko mau kayak gimana ini”** kemudian Anak korban menjawab **“aku sudah gak mau lagi sama ko, aku tertekan batin sama ko, sini HP ku”** kemudian Terdakwa langsung mencekik leher dan menjambak rambut Anak korban dari arah belakang Anak korban. Kemudian Anak korban bicara baik-baik lagi dengan mengatakan **“ya udah mana HP ku”** kemudian dijawab Terdakwa **“ya udah khai (anak Saksi korban dan Terdakwa) sama ku”** Anak korban menjawab **“ya ga bisa dong, itu hak aku dong, aku mamanya, mau kita nikah sah tetap aku yang menang”** dijawab Terdakwa **“gak peduli aku kontol, pokoknya khai sama aku”** selanjutnya Terdakwa kembali menjambak rambut Anak korban dari arah belakang selanjutnya Anak korban Terdakwa lanjut berdebat setelah itu Terdakwa menampar hampir terjatuh selanjutnya Terdakwa mendorong bahu kiri Anak korban hingga Anak korban terjatuh samping kanan dan Anak korban berusaha untuk menangkis tangan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memukul mata Anak korban sebelah kanan berkali-kali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa selanjutnya Saksi Muhammad Raihan Fadillah dan Saksi Antonius Lewouran Hayon berusaha memisahkan Anak korban dan Terdakwa dengan menahan kedua tangan Terdakwa namun kedua kaki Terdakwa menginjak-injak kepala dan badan Anak korban kemudian menjambak kembali rambut Anak korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa. selanjutnya Anak korban, Terdakwa dan Saksi Antonius Lewouran Hayon naik motor ke arah Aviari Batu Aji dan sesampainya di Aviari Anak korban meminta

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali handphone Anak korban kemudian langsung diberikan oleh diduga Terdakwa, setelah Anak korban menerima handphone tersebut Anak korban turun dari motor dan langsung pergi ke arah penjual bandrek dan Anak korban melihat Terdakwa juga turun dari motor kearah SP kemudian Saksi Antonius Lewouran Hayon menghampiri Anak korban dan mengantarkan Anak korban pulang kerumah. Sekira pukul 04.00 WIB Anak korban diantar pulang oleh temannya yang bernama Saksi Antonius Lewouran Hayon dan pada saat itu Saksi melihat kondisi Anak korban dengan keadaan mata kanan yang lebam kemudian Saksi bertanya kepada Anak korban **"ini kenapa?"** langsung dijawab oleh Saksi Antonius Lewouran Hayon **"maafin saya ya bu, saya gak bisa jaga dinda, saya kira Aldi gak mukul Dinda sampai fatal gini, rupanya urat saraf Aldi hilang langsung habisin Dinda"**. Selanjutnya Saksi menuju ke Polsek Sagulung guna membuat Laporan Polisi dan melakukan visum di RSUD Embung Fatimah;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti di persidangan;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga Anak korban dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. GEORGY WIAN SAHADEWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap Anak korban yang terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB di Kawasan SP Plaza Kecamatan Sagulung – Kota Batam;
- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama dengan teman Saksi yaitu Saksi Muhammad Raihan Fadillah sedang nongkrong santai di Kawasan SP Plaza. Kemudian sekira pukul 03.00 WIB (kamis tanggal 08 Agustus 2024) teman Saksi Muhammad Raihan Fadillah di chat oleh Anak



korban menanyakan posisi Saksi Muhammad Raihan Fadillah sedang berada dimana lalu di jawab oleh Saksi Muhammad Raihan Fadillah sedang berada di kawasan SP Plaza, lalu Terdakwa pun meminta Saksi Muhammad Raihan Fadillah untuk share lokasi dan Saksi Muhammad Raihan Fadillah pun melakukannya, setelah Saksi Muhammad Raihan Fadillah share lokasi yang datang menemui Saksi Muhammad Raihan Fadillah adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Antonius Lewouran Hayon. Setibanya di Kawasan SP Plaza Terdakwa menemui Saksi Muhammad Raihan Fadillah dan membahas tentang hubungan Saksi Muhammad Raihan Fadillah dan Anak korban, saat itu Saksi sempat mengajak Terdakwa untuk duduk bersama supaya tidak ada keributan dan ia pun mengiyakan ajakan Saksi tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Raihan Fadillah untuk menjemput Anak korban ke tempat kerja dan Saksi Muhammad Raihan Fadillah pun mengiyakan dan pergi menjemput Anak korban. Setelah menjemput Anak korban, Saksi Muhammad Raihan Fadillah pun membawanya ke kawasan SP Plaza;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB di Kawasan SP Plaza Kecamatan Sagulung – Kota Batam, Anak korban dan Terdakwa terjadi percekcoakan/pertengkaran, melihat hal tersebut Saksi menyuruh untuk tidak ribut didepan cafe sehingga mereka pun berpindah tempat kearah ruko yang kosong. Saat mereka berpindah ke arah ruko yang kosong Saksi melihat Terdakwa memukul Anak korban dibagian wajah Anak korban namun Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa memukul bagian wajah Anak korban, pukulannya tersebut mengenai mata Anak korban sebelah kanan sehingga mata Anak korban menjadi bengkak akibat pukulan Terdakwa tersebut, setelah memukul bagian wajah lalu Terdakwa menjambat rambutnya Anak korban sehingga Anak korban meronta untuk melepaskan jambakan tersebut, kemudian Saksi Muhammad Raihan Fadillah datang untuk melerainya dan akhirnya keributan tersebut pun berhasil dipisahkan;
- Bahwa penyebab keributan antara Terdakwa dengan Anak korban adalah masalah hubungan pernikahan mereka masalah anak dan Terdakwa mengira Saksi Muhammad Raihan Fadillah berselingkuh dengan Anak korban;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti di persidangan;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. MUHAMMAD RAIHAN FADILLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap Anak korban yang terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB di Kawasan SP Plaza Kecamatan Sagulung – Kota Batam;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama dengan teman Saksi yaitu Saksi Georgy Wian Sahadewa sedang nongkrong santai di Kawasan SP Plaza, kemudian sekira pukul 03.00 WIB (Kamis tanggal 08 Agustus 2024) Saksi di chat oleh Anak korban menanyakan posisi Saksi sedang berada dimana lalu Saksi jawab sedang berada di kawasan SP Plaza, lalu ia pun meminta Saksi untuk share lokasi dan Saksi pun melakukannya, setelah Saksi share lokasi yang datang menemui Saksi adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Antonius Lewouran Hayon. Setibanya di Kawasan SP Plaza Saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa bertanya tentang hubungan Saksi dengan Anak korban dan Saksi menjawab tidak ada hubungan apapun dengan Anak korban melainkan hanya hubungan pekerjaan saja, saat kami bercerita tersebut Terdakwa sedikit marah lalu Saksi Georgy Wian Sahadewa menenangkan Terdakwa agar tidak terbawa emosi. Saat Terdakwa mengobrol dengan Saksi Georgy Wian Sahadewa, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menjemput Anak korban ke tempat kerja (ke bilyar) dan Terdakwa berjanji tidak akan marah/memukuli Anak korban nantinya. Kemudian Saksi pun menjemput Anak korban ke tempat kerjanya (ke bilyar);
- Bahwa setelah menjemput Anak korban tepatnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB di Kawasan SP Plaza Kecamatan Sagulung – Kota Batam, setibanya di TKP tersebut, Anak korban dan Terdakwa terjadi percek-cokan, saat mereka cekcok



mulut Terdakwa mencekik leher Anak korban lalu Anak korban pun berupaya melepaskan cekikan Terdakwa tersebut. Melihat kejadian itu Saksi berupaya melerai dan menenangkan Terdakwa dan keributannya pun berhasil Saksi pisahkan. Setelah berhasil memisahkannya kami bertiga (Terdakwa, Anak korban dan Saksi) berjalan menuju sepeda motor, sambil berjalan Saksi merangkul Terdakwa agar ia tidak terbawa emosi. Setibanya di sepeda motor terjadi lagi percekcoan antara Terdakwa dengan Anak korban, saat itu Terdakwa menjambak rambut Anak korban dan juga memukul mata Anak korban sebelah kanan yang mengakibatkan mata Anak korban bengkak, melihat kejadian tersebut Saksi dan Saksi Antonius Lewouran Hayon melerai mereka dan keributannya pun usai. Selanjutnya Saksi dan Saksi Georgy Wian Sahadewa pulang dan meninggalkan Terdakwa, Saksi Antonius Lewouran Hayon dan Anak korban;

- Bahwa setahu Saksi penyebab keributan antara Terdakwa dengan Anak korban adalah masalah hubungan pernikahan Terdakwa dengan Anak korban dan masalah anak dan Terdakwa mengira Saksi telah berselingkuh dengan Anak korban;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa FEBRIAN ALDINO

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap Anak korban yang terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB di Kawasan SP Plaza Kecamatan Sagulung – Kota Batam;
- Bahwa Anak korban merupakan istri siri Terdakwa yang masih berusia 15 (lima belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Antonius Lewouran Hayon ke tempat Anak korban bekerja yaitu di tempat Billyard Zomuras BCC dan Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) dan bertemu Anak korban dan dalam keadaan marah Terdakwa menanyakan kepada Anak korban *"Mana Hp mu?"* Dijawab oleh Anak korban *"Ada di tempat kasir"*. kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone milik Anak korban;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan handphone Anak korban lalu menghubungi Saksi Muhammad Raihan Fadillah dan meminta untuk membagi lokasinya dan ternyata di SP Plaza kemudian Terdakwa bersama Saksi Antonius Leworan Hayon menjumpai Saksi Muhammad Raihan Fadillah lalu Terdakwa menanyakan hubungan Saksi Muhammad Raihan Fadillah dan Anak korban dijawab Saksi Muhammad Raihan Fadillah *"hanya teman kerja"*, namun Terdakwa sudah mulai emosi dan Saksi Georgy Wian Sahadewa menenangkan Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Raihan Fadillah menjemput Anak korban setelah Saksi Muhammad Raihan Fadillah dan Anak korban sekira pukul 03.00 WIB tiba di SP Plaza langsung bertengkar dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mencekik leher Terdakwa lalu Terdakwa memaksa Anak korban naik ke atas sepeda motor dengan cara menjambak rambutnya dan Saksi korban terjatuh ke aspal kemudian Terdakwa memukul mata kanan dan mengakibatkan memar dan bengkak , kemudian Terdakwa menjambak kembali rambut Anak korban untuk naik ke sepeda motor setelah itu Terdakwa dan Saksi Antonius Leworan Hayon juga naik sepeda motor yang sama pergi ke arah RS Embung Fatimah;
- Bahwa diperjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Antonius Leworan Hayon untuk mencari tempat sepi karena akan membunuh Anak korban namun Saksi Antonius Leworan Hayon tidak mau dan menghentikan sepeda motor di tempat ramai sehingga Terdakwa marah lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak korban dan hubungan Terdakwa dengan Anak korban adalah Terdakwa sebagai Suami siri Anak korban yang mana Terdakwa menikah dengan Anak korban dikarenakan Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban pada saat Terdakwa berpacaran dengan Anak korban pada tahun 2021, saat berpacaran tersebut Terdakwa menyetubuhi Anak korban dan menyebabkan Anak

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN Btm



korban hamil, dan dikarenakan hal tersebut Terdakwa akhirnya menikahi Anak korban;

- Bahwa Terdakwa menikah siri dengan Anak korban pada saat Anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan Anak korban kelahiran tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada Anak korban yaitu mencekik lehernya, menarik tangannya secara paksa, menjambak rambutnya, dan setelah Anak korban terjatuh Terdakwa memukul mata Anak korban sebelah kanan, dan menyeret Anak korban dengan paksa keatas motor;
- Bahwa penyebab keributan antara Terdakwa dengan Anak korban adalah karena Terdakwa merasa cemburu dan mengira Saksi Muhammad Raihan Fadillah telah berselingkuh dengan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa dilahirkan di Batam 20 Februari 2004, kemudian riwayat pendidikan, Terdakwa bersekolah SD Muhamadiyah 10 lulus dan tamat tahun 2017, kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan di SMP 53 di Palembang lulus dan tamat tahun 2020. Setelah tamat bersekolah Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju warna merah fanta bertuliskan BALENSIAGA PARIS;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

1. *Visum Et Repertum* No.06/IKFM/VIII/RSUD-EF/2024 Tanggal 09 Agustus 2024 ditandatangani dokter Indra Faisal, Dokter Forensik pada Instalasi Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan fisik:
 - a. Pada kelopak mata kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, sejajar sudut mata, terdapat luka lecet disertai memar dan bengkak, berwarna kemerahan, ukuran seluas lima koma lima sentimeter;
 - b. Pada lubang hidung kanan tampak keluar cairan berwarna kemerahan;



- c. Pada bibir bagian bawah tepat garis pertengahan depan, tampak luka lecet disertai memar dan bengkak, berwarna kemerahan, ukuran empat sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
- d. Pada bibir bagian atas, tepat garis pertengahan depan, terdapat luka lecet disertai memar berwarna kemerahan, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;
- e. Pada lengan bawah kanan bagian depan, sembilan sentimeter dibawah siku, terdapat luka lecet, berwarna kemerahan, ukuran empat sentimeter kali nol koma delapan sentimeter;
- f. Pada lengan bawah kiri bagian depan, lima sentimeter dibawah siku, terdapat memar, berwarna merah kebiruan, ukuran enam koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter;

Kesimpulan: Terdapat luka lecet disertai memar dan bengkak pada kelopak mata kanan, bibir bagian bawah, luka lecet disertai memar pada bibir bagian atas, luka lecet pada pada lengan bawah kanan, memar pada lengan bawah kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya tampak keluar cairan berwarna kemerahan pada lubang hidung kanan, Luka atau cedera tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktivitas, pekerjaan atau jabatan sehari-hari untuk sementara waktu;

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3722/KU-CS-BTM/2009 tanggal 15 April 2009 atas nama Dinda Putri Azhari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
3. Kartu Keluarga Nomor 2171122411080045 tanggal 23 November 2022 atas nama Kepala Keluarga Alamsyah Saragih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat *Visum et Repertum* dan petunjuk serta keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap Anak korban yang terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB di Kawasan SP Plaza Kecamatan Sagulung – Kota Batam;
- Bahwa benar, Anak korban merupakan istri siri Terdakwa yang masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antonius Lewouran Hayon ke tempat Anak korban bekerja yaitu di tempat Billyard Zomuras BCC dan Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) dan bertemu Anak korban dan dalam keadaan marah Terdakwa menanyakan kepada Anak korban "Mana Hp mu?" Dijawab oleh Anak korban "Ada di tempat kasir". kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone milik Anak korban;

- Bahwa benar, Terdakwa dengan menggunakan handphone Anak korban lalu menghubungi Saksi Muhammad Raihan Fadillah dan meminta Saksi Muhammad Raihan Fadillah untuk membagi lokasinya dan ternyata di SP Plaza kemudian Terdakwa bersama Saksi Antonius Leworan Hayon menjumpai Saksi Muhammad Raihan Fadillah lalu Terdakwa menanyakan hubungan Saksi Muhammad Raihan Fadillah dan Anak korban dijawab Saksi Muhammad Raihan Fadillah "hanya teman kerja", namun Terdakwa sudah mulai emosi dan Saksi Georgy Wian Sahadewa menenangkan Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Raihan Fadillah menjemput Anak korban setelah Saksi Muhammad Raihan Fadillah dan Anak korban sekira pukul 03.00 WIB tiba di SP Plaza langsung bertengkar dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mencekik leher Anak korban lalu Terdakwa memaksa Anak korban naik ke atas sepeda motor dengan cara menjambak rambut Anak korban dan Anak korban terjatuh ke aspal kemudian Terdakwa memukul mata kanan Anak korban dan mengakibatkan memar dan bengkak, kemudian Terdakwa menjambak kembali rambut Anak korban untuk naik ke sepeda motor setelah itu Terdakwa dan Saksi Antonius Leworan Hayon juga naik sepeda motor yang sama pergi ke arah RS Embung Fatimah;
- Bahwa benar, diperjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Antonius Leworan Hayon untuk mencari tempat sepi karena akan membunuh Anak korban namun Saksi Antonius Leworan Hayon tidak mau dan menghentikan sepeda motor di tempat ramai sehingga Terdakwa marah lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Saksi korban dan hubungan Terdakwa dengan Anak korban adalah sebagai Suami siri yang mana Terdakwa menikah dengan Anak korban dikarenakan Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban. Pada saat berpacaran pada tahun 2021, saat berpacaran tersebut Terdakwa menyetubuhi Anak korban dan menyebabkan Anak korban hamil, dan dikarenakan hal tersebut Terdakwa akhirnya menikahi Anak korban;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Anak korban menikah dengan Terdakwa pada saat Anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan Anak korban kelahiran tahun 2009;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada Anak korban yaitu mencekik leher Anak korban, menarik tangannya secara paksa, menjambak rambut Anak korban, setelah Anak korban terjatuh Terdakwa memukul matanya sebelah kanan, dan menyeretnya dengan paksa keatas motor;
- Bahwa benar, penyebab keributan antara Terdakwa dengan Anak korban adalah karena Terdakwa merasa cemburu dan mengira Saksi Muhammad Raihan Fadillah telah berselingkuh dengan Anak korban;
- Bahwa benar, Terdakwa dilahirkan di Batam 20 Februari 2004, kemudian riwayat pendidikan, Terdakwa bersekolah SD Muhamadiyah 10 lulus dan tamat tahun 2017, kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan di SMP 53 di Palembang lulus dan tamat tahun 2020. Setelah tamat bersekolah Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak korban mengalami luka sebagaimana surat berupa *Visum Et Repertum* No.06/IKFM/VIII/RSUD-EF/2024 Tanggal 09 Agustus 2024 ditandatangani dokter Indra Faisal, Dokter Forensik pada Instalasi Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan fisik:
 - a. Pada kelopak mata kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, sejajar sudut mata, terdapat luka lecet disertai memar dan bengkak, berwarna kemerahan, ukuran seluas lima koma lima sentimeter;
 - b. Pada lubang hidung kanan tampak keluar cairan berwarna kemerahan;
 - c. Pada bibir bagian bawah tepat garis pertengahan depan, tampak luka lecet disertai memar dan bengkak, berwarna kemerahan, ukuran empat sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
 - d. Pada bibir bagian atas, tepat garis pertengahan depan, terdapat luka lecet disertai memar berwarna kemerahan, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;
 - e. Pada lengan bawah kanan bagian depan, sembilan sentimeter dibawah siku, terdapat luka lecet, berwarna kemerahan, ukuran empat sentimeter kali nol koma delapan sentimeter;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Pada lengan bawah kiri bagian depan, lima sentimeter dibawah siku, terdapat memar, berwarna merah kebiruan, ukuran enam koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter;

Kesimpulan: Terdapat luka lecet disertai memar dan bengkak pada kelopak mata kanan, bibir bagian bawah, luka lecet disertai memar pada bibir bagian atas, luka lecet pada pada lengan bawah kanan, memar pada lengan bawah kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya tampak keluar cairan berwarna kemerahan pada lubang hidung kanan, Luka atau cedera tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktivitas, pekerjaan atau jabatan sehari-hari untuk sementara waktu;

- Bahwa benar, antara keluarga Anak korban dan Terdakwa tidak ada perdamaian;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang dinilai paling mendekati fakta-fakta hukum, yakni dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Melakukan Kekejaman, Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, atau Penganiayaan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab. Dalam perkara ini subyek hukum tersebut orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Subyek hukum tersebut adalah Terdakwa Febrian Aldino dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan.



Menimbang, bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah yang mengaku bernama Febrian Aldino dengan segala identitasnya yang tersebut dalam dakwaan dan di awal tuntutan ini pada awal persidangan identitas Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan di depan persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan Saksi-Saksi, Oleh karena itu Terdakwa Febrian Aldino adalah orang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur kesatu Majelis Hakim berkesimpulan unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi didalam diri Terdakwa menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa Febrian Aldino sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka pertimbangan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

Ad.2. Unsur Yang Melakukan Kekejaman, Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, atau Penganiayaan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat Alternatif jadi tidak semua Alternatif unsur dibuktikan semua sehingga jika salah satu Alternatif unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan Alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menjelaskan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan kekerasan, namun menurut Profesor SIMONS, yang dimaksudkan dengan kekerasan adalah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan atau dalam pengertian lain kekerasan adalah menggunakan tenaga atau jasmani sekuat mungkin secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak,



menendang, atau dapat diartikan lain yaitu melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa demikian pula tentang apa yang dimaksudkan dengan ancaman kekerasan, itu pun Undang-Undang tidak memberikan penjelasan;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang dalam bukunya berjudul Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keputusan, 1990, Mandar Maju, Halaman 111-112 lebih disebut dengan ancaman akan memakai kekerasan disyaratkan:

- a. Bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, bahwa dalam pengertian lain ancaman kekerasan adalah merupakan bentuk perkataan atau ucapan sehingga orang yang diancam tersebut menjadi takut sehingga menuruti kemauan orang yang melontarkan ancaman;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan sakit, atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain. Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng dan sebagainya. Perbuatan yang menimbulkan luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pada asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negative (Sistem pembuktian *negatief wettelijke*), maksudnya adalah tersedianya alat bukti saja belum cukup untuk menjatuhkan hukuman pada seorang Terdakwa, jadi meskipun Majelis Hakim sudah mempunyai keyakinan akan kesalahan Terdakwa namun karena tidak tersedianya alat bukti yang cukup, maka pidana tidak bisa dijatuhkan. Sistem pembuktian *negatief wettelijke* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali *apabila sekurang-sekurang dua alat bukti*



yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk membuktikan Terdakwa bersalah maka minimal harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah mendapatkan 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu berupa keterangan Saksi dan Surat *Visum Et Repertum*, namun demikian Majelis Hakim akan mempergunakan alat bukti petunjuk, yaitu keterangan Anak korban yang akan digali dan diteliti dengan keterangan Saksi-Saksi lain yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah untuk menemukan dan mengkontruksi persesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan maupun dengan peristiwa itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mengetahui tentang peristiwa pidana yang terjadi, waktu peristiwa pidana terjadi dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindakan-tindakan/perbuatan sebagaimana telah diuraikan diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu apakah Anak korban masih tergolong sebagai kategori Anak atau tidak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengertian dari Anak menurut ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam BAB I Pasal 1 Ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3722/KU-CS-BTM/2009 tanggal 15 April 2009 dan Kartu Keluarga Nomor 2171122411080045 tanggal 23 November 2022 disebutkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban atas nama Dinda Putri Azhari lahir pada tanggal 15 Maret 2009 dan apabila dihubungkan dengan waktu terjadinya tindak pidana yaitu pada bulan 08 Agustus 2024 maka umur Anak korban pada saat itu adalah 15 (lima belas) tahun dan 8 (delapan) bulan sehingga Anak korban masih tergolong sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan Saksi dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait perbuatan Terdakwa yang telah memukul Anak korban yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB di Kawasan SP Plaza Kecamatan Sagulung – Kota Batam;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Antonius Lewouran Hayon ke tempat Anak korban bekerja yaitu di tempat Billyard Zomuras BCC dan Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) dan bertemu Anak korban dan dalam keadaan marah Terdakwa menanyakan kepada Anak korban *"Mana Hp mu?"* Dijawab oleh Anak korban *"Ada di tempat kasir"*. kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone milik Anak korban dan Terdakwa dengan menggunakan handphone Anak korban lalu menghubungi Saksi Muhammad Raihan Fadillah dan meminta Saksi Muhammad Raihan Fadillah untuk membagi lokasinya dan ternyata di SP Plaza kemudian Terdakwa bersama Saksi Antonius Leworan Hayon menjumpai Saksi Muhammad Raihan Fadillah lalu Terdakwa menanyakan hubungan Saksi Muhammad Raihan Fadillah dan Anak korban dijawab Saksi Muhammad Raihan Fadillah *"hanya teman kerja"*, namun Terdakwa sudah mulai emosi dan Saksi Georgy Wian Sahadewa menenangkan Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Raihan Fadillah menjemput Anak korban setelah Saksi Muhammad Raihan Fadillah dan Anak korban sekira pukul 03.00 WIB tiba di SP Plaza langsung bertengkar dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mencekik leher Anak korban lalu Terdakwa memaksa Anak korban naik ke atas sepeda motor dengan cara menjambak rambut Anak korban dan Anak korban terjatuh ke aspal kemudian Terdakwa memukul mata kanan Anak korban dan mengakibatkan memar dan bengkak, kemudian Terdakwa menjambak kembali rambut Anak korban untuk naik ke sepeda motor setelah itu Terdakwa dan Saksi Antonius Leworan Hayon juga naik sepeda motor yang sama pergi ke arah RS Embung Fatimah dan diperjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antonius Leworan Hayon untuk mencari tempat sepi karena akan membunuh Anak korban namun Saksi Antonius Leworan Hayon tidak mau dan menghentikan sepeda motor di tempat ramai sehingga Terdakwa marah lalu Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa penyebab keributan antara Terdakwa dengan Anak korban tersebut adalah karena Terdakwa merasa cemburu dan mengira bahwa Saksi Muhammad Raihan Fadillah telah berselingkuh dengan Anak korban sehingga terdakwa menjadi emosi dan memukul Anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa kenal dengan Anak korban dan hubungan Terdakwa dengan Anak korban adalah sebagai Suami siri yang mana Terdakwa menikah dengan Anak korban dikarenakan Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban. Pada saat berpacaran pada tahun 2021, saat berpacaran tersebut Terdakwa menyetubuhi Anak korban dan menyebabkan Anak korban hamil, dan dikarenakan hal tersebut Terdakwa akhirnya menikahi Anak korban dan Anak korban sewaktu menikah dengan Terdakwa pada saat Anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan Anak korban kelahiran tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah melukai Anak korban, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk sebagai penganiayaan, karena dengan adanya luka akibat pukulan-pukulan yang dilakukan Terdakwa, menyebabkan Anak korban menderita sakit atau luka yang dibuktikan dengan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* No.06/IKFM/VIII/RSUD-EF/2024 Tanggal 09 Agustus 2024 ditandatangani dokter Indra Faisal, Dokter Forensik pada Instalasi Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan fisik:

- a. Pada kelopak mata kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, sejajar sudut mata, terdapat luka lecet disertai memar dan bengkak, berwarna kemerahan, ukuran seluas lima koma lima sentimeter;
- b. Pada lubang hidung kanan tampak keluar cairan berwarna kemerahan;
- c. Pada bibir bagian bawah tepat garis pertengahan depan, tampak luka lecet disertai memar dan bengkak, berwarna kemerahan, ukuran empat sentimeter kali satu koma lima sentimeter;



- d. Pada bibir bagian atas, tepat garis pertengahan depan, terdapat luka lecet disertai memar berwarna kemerahan, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;
- e. Pada lengan bawah kanan bagian depan, sembilan sentimeter dibawah siku, terdapat luka lecet, berwarna kemerahan, ukuran empat sentimeter kali nol koma delapan sentimeter;
- f. Pada lengan bawah kiri bagian depan, lima sentimeter dibawah siku, terdapat memar, berwarna merah kebiruan, ukuran enam koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter;

Kesimpulan: Terdapat luka lecet disertai memar dan bengkak pada kelopak mata kanan, bibir bagian bawah, luka lecet disertai memar pada bibir bagian atas, luka lecet pada pada lengan bawah kanan, memar pada lengan bawah kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya tampak keluar cairan berwarna kemerahan pada lubang hidung kanan, Luka atau cedera tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktivitas, pekerjaan atau jabatan sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pembedaannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju warna merah fanta bertuliskan BALENSIAGA PARIS;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;

karena barang bukti tersebut adalah milik Anak korban, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar Dikembalikan kepada Anak korban Dinda Putri Azhari;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Anak korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan tidak hanya semata-mata pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa apabila tidak dibayar oleh Terdakwa haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga dipertimbangkan dengan besarnya jumlah denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan Penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Febrian Aldino telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Penganiayaan Terhadap Anak**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Febrian Aldino oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju warna merah fanta bertuliskan BALENSIAGA PARIS;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak korban Dinda Putri Azhari;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Senin Tanggal 25 November 2024 oleh kami Dina Puspasari, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Douglas R.P Napitupulu, S.H., M.H. dan Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Bacok selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Zulna Yosepha Z, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Douglas R.P Napitupulu, S.H., M.H.

ttd.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

ttd.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Bacok.